


**ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PERUSAKAN HUTAN  
MANGROVE LANTEBUNG DI KOTA MAKASSAR  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 1673/Pid.B/LH/2020/PN-Mks)**



**ZAM-ZAM DIAN SRI WAHYUNI**

**4519060128**

**SKRIPSI**

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada program studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR  
2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Mahasiswa:

Nama : Zam-zam Dian Sri Wahyuni  
NIM : 4519060128  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No.387/Pdn/FH-UBS/VII-Gnj/2022  
Tanggal Pendaftaran Judul : 06 Oktober 2022  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Terhadap Perusakan Hutan Mangrove Lantebung di Kota Makassar.

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program studi strata satu (S-1)

Makassar, 4 Agustus 2023

Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Prof. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**  
NIDN.0905126202

  
**Dr. Baso Madiang, S.H., M.H.**  
NIDN. 0909096702

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Hukum

  
**Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.**  
NIDN.0924056801

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Menerangkan Bahwa :

Nama : Zam-zam Dian Sri Wahyuni  
NIM : 4519060128  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No.387/Pdn/FH-UBS/VII-Gnj/2022  
Tanggal Pendaftaran Judul : 06 Oktober 2022  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Terhadap Perusakan Hutan Mangrove Lantebung di Kota Makassar.

Telah disetujui skripsinya untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1).

Makassar, 4 Agustus 2023

Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.**  
NIDN.092405681

## HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 298/FH/UNIBOS/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Jumat, 25 Agustus 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **ZAM-ZAM DIAN SRI WAHYUNI** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4517060128** yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H** selaku **Pembimbing I** dan **Dr. Baso Madiong, S.H., M.H** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

### Panitia Ujian

Ketua

  
Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,

  
Dr. Andi Tira, S.H., M.H.


### Tim Penguji

Ketua

: 1. Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

  
(.....)

2. Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.

  
(.....)

3. Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H.

  
(.....)

4. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.

  
(.....)

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan Judul “*Analisis Hukum Pidana Terhadap Perusakan Hutan Mangrove Lantebung di Kota Makassar*”. ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Zam-zam Dian Sri Wahyuni

NIM : 4519060128

Program Studi : Ilmu Hukum

Peminatan : Hukum Pidana

Makassar, 4 Agustus 2023



ZC6AKX606128992  
Zam-zam Dian Sri Wahyuni

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan ke - hadirat Allah SWT Tuhan semesta alam, atas limpahan berkat dan rahmat karuniaNya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula, shalawat serta salam kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Saw, Sang teladan terbaik sepanjang masa yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang dengan Islam. Alhamdulillah Wasyukurillah, Skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Pidana Terhadap Kerusakan Hutan Mangrove Lantebung di Kota Makassar.”** ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Bosowa.

Untuk Orang Tua Penulis yang sangat Penulis cintai Papa Mahmuddin dan Mama Hj. Salasiah yang tak henti-hentinya mendoakan dan mendukung putri bungsunya dalam menyelesaikan studi, serta saudara – saudari tercinta Kak Ilho, Kak Nina, Kak Allink, Kak May, Kak Memhy, Dan Kak Nhias yang telah mencurahkan segenap kasih sayangnya, tenaga, pengorbanan dan juga fikirannya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi. Namun kendala itu menjadi terasa ringan berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang di maksud:



1. Prof. Dr. Batara Surya, ST., M.Si, selaku Rektor Bosowa berserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, SH., MH. selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Periode 2022 - 2026.
3. Ibu Dr. Andi Tira, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Periode 2022-2026
4. Prof. Ruslan Renggong SH., MH da Dr.Baso Madiong S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang telah banyak memberikan arahan, kritikan dan bimbingan kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.
5. Mustawa Nur, SH., MH dan Hj. Siti Zubaidah S.H.,M.H. selaku penguji I dan penguji II penulis yang telah memberi saran yang sangat bermanfaat untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.
6. Teruntuk Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Prov.Sul-sel dan kota Makassar Kota Makassar, Polrestabes Kota Makassar dan Ikatan Keluarga besar lantebung terkhusus kak Ade Saskia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian pada instansi dan komunitas yang disebutkan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Teruntuk teman dekat saya Farhan Alyandre yang telah menyemangati, memberi motivasi serta membantu penulis melalui segala jenis cobaan yang dilalui penulis dalam penyusunan skripsi ini.

8. Teruntuk sahabat ku Anastashia, Rochpika, Riana, Neville, Kak Nadya yang tak pernah berhenti menjadi penyemangat hidup penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teruntuk personil malas masuk yaitu Putri, Dinda, Ningsi, Firda, Gusliadi, Akbar, dan Alm. Rifaldi yang telah bersama – sama menemani dan membantu penulis melewati lika – liku dari pertama kali dimulainya proses perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
10. Teruntuk Senior saya yang baik hati Kak Andi Imam Teguh, Kak Cindy, Kak Anugrah, dan Kak Fauzi B atas arahan dan bimbingannya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teruntuk rekan-rekan saya di Himapsih, Hipmi PT Unibos, Ukm KWU, Bosowa Peduli, dan Hipmi PT Sulsel, yang telah menjadi tempat berbagi cerita dengan penulis mengenai penyelesaian skripsi ini.
12. Teruntuk Kak Indah, Ibu Pia dan Pak Fattah atas segala bantuannya dalam proses pengurusan administrasi yang dilakukan oleh penulis hingga selesainya skripsi ini.
13. Teruntuk teman – teman penulis yang tak dapat penulis sebut satu persatu namanya penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat betapapun kecilnya baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan praktisi.

Makassar, Juli 2023

Zam-zam Dian Sri Wahyuni



## ABSTRAK

Zam-zam Dian Sri Wahyuni, Analisis Hukum Pidana Terhadap Perusakan Hutan Mangrove Lantebung Di Kota Makassar (dibimbing oleh Rusalan Renggong dan Baso Madiong)

Salah satu wilayah hutan mangrove di Indonesia yaitu kawasan hutan mangrove lantebung yg terletak di kota Makassar, Hutan Mangrove Lantebung merupakan kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir yang terkena pembabatan hutan mangrove.

Tipe penelitian yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian Normatif-Empiris (applied law research), Menggunakan Data Sekunder dan primer yang diperoleh dari Wawancara dan Studi Dokumen, Dianalisis Menggunakan Metode Kualitatif.

Peneliti menemukan fakta bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku perusakan hutan mangrove lantebung di Kota Makassar belum terpenuhi, sesuai dengan aturan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 98 Ayat 1 dan/atau Pasal 99 Ayat 1, dan/atau Pasal 109 Jo. Pasal 36 Ayat 1 Jo. Pasal 116 Jo. Pasal 119, dan Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, tersangka seharusnya dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar. ,namun sanksi yang diterima hanyalah sanksi administrasi sebesar 1 miliar Rupiah, pemasangan plang dan penghentian pengerjaan proyek. Peneliti mengharapkan adanya kepastian hukum dan tindak lanjut oleh pihak kepolisian sebagaimana yang teregistrasi dalam nomor perkara 14/Pid.Pra/2020/PN.Mks tanggal 24 Juli 2020 tentang permohonan pra peradilan dengan status putusan ditolak yang diajukan oleh pemilik PT.Tompo Dalle selaku tersangka perusakan hutan mangrove lantebung.

***Kata Kunci : Mangrove, Hukum Pidana, Perusakan Hutan.***

## **ABSTRACT**

*Zam-zam Dian Sri Wahyuni, Analysis of Criminal Law Against the Destruction of the Lantebung Mangrove Forest in Makassar City (supervised by Rusalan Renggong and Baso Madiung)*

*One of the mangrove forest areas in Indonesia, namely the Lantebung mangrove forest area which is located in the city of Makassar, the Lantebung Mangrove Forest is a conservation area and protection of coastal ecosystems affected by mangrove forest clearance. .*

*The type of research applied in writing this thesis is a type of empirical-normative research (applied law research), using secondary and primary data obtained from interviews and document studies, analyzed using qualitative methods.*


*Researchers found the fact that criminal law enforcement against perpetrators of destruction of lantebung mangrove forests in Makassar City has not been fulfilled, in accordance with Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Article 98 Paragraph 1 and/or Article 99 Paragraph 1, and/or Article 109 Jo. Article 36 Paragraph 1 Jo. Article 116 Jo. Article 119, and Article 55 Paragraph 1 1 of the Criminal Code, suspects should be subject to imprisonment for a maximum of 10 years and a maximum fine of IDR 10 billion. However, the sanctions received were only administrative sanctions of 1 billion Rupiah, installation of signposts and termination of project work. Researchers hope for legal certainty and follow-up by the police as registered in case number 14/Pid.Pra/2020/PN.Mks dated 24 July 2020 concerning a pre-trial request with the status of a decision being rejected submitted by the owner of PT.Tompo Dalle as the suspect in destroying the lantebung mangrove forest.*

**Keywords: Mangroves, Criminal Law, Forest Destruction.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUT</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Pengertian Pidana dan Pemidanaan .....	8
B. Pengertian Hutan dan Kehutanan .....	29
1. Pengertian Hutan Mangrove.....	37
2. Jenis Mangrove .....	40
3. Manfaat Hutan Mangrove .....	41
4. Fungsi Hutan Mangrove .....	44
5. Kerusakan Hutan Mangrove.....	46
C. Tindak Pidana Perusakan Hutan Mangrove .....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	52
A. Lokasi Penelitian .....	52
B. Tipe Penelitian.....	52
C. Jenis dan Sumber Data .....	53
D. Teknik Pengumpulan Data .....	54
E. Analisis Data.....	54
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	55
A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perusakan Hutan Mangrove Lantebung di Kota Makassar .....	55

1. Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Perusakan Lingkungan.....	55
2. Penegakan Sanksi.....	61
B. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perusakan hutan mangrove lantebung Kota Makassar?.....	66
1. Faktor Penebangan Liar.....	66
2. Alih Fungsi Penebangan Hutan Mangrove .....	67
3. Eksploitasi Hutan Mangrove .....	68
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	73



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan untuk seluruh makhluk hidup di permukaan Bumi. Indonesia sebagai Negara yang berdaulat atas segala kekayaan alam yang berada di wilayahnya juga secara khusus ditetapkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yaitu: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk ruang angkasa dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Bumi merupakan satu - satunya planet dalam sistem tata surya kita yang mampu mendukung kehidupan didalamnya. Bumi merupakan planet dimana kehidupan hidup didalamnya, sehingga keberadaan dan kelestariannya memiliki pengaruh sangat besar atas keberlangsungan kehidupan. Rendahnya kesadaran terhadap penting dan berharganya planet Bumi sebagai planet kehidupan dimana kita hidup dalamnya, terbukti sangat rendah bahkan kurang. Hal ini dapat dilihat dengan bukti penggunaan bahan bakar fosil yang kurang bertanggung jawab; deforestasi atau penebangan hutan yang sangat tinggi; pembuangan sampah dan limbah secara tidak bijaksana; dan lain sebagainya. Rendahnya penghargaan atau apresiasi terhadap Bumi, pada khususnya lingkungan ini berdampak pada menurun dan rusaknya kualitas lingkungan skala lokal dan global. Penurunan dan kerusakan lingkungan skala lokal dapat dilihat dengan terjadinya bencana banjir yang disebabkan *deforestasi*; penurunan kualitas udara di perkotaan disebabkan polusi dari mesin berbahan bakar fosil; dan lain sebagainya.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, secara mendasar diatur di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan dan sasaran utama dari ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang dimaksud adalah pengelolaan secara terpadu dalam pemanfaatan, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran utama tersebut, sedikit banyak dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan bahwa, telah terjadi eksplorasi dan eksploitasi tidak mengenal batas oleh manusia terhadap sumber daya alam yang mengakibatkan rusak dan tercemarnya lingkungan hidup.<sup>1</sup>

Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi dalam skala nasional setidaknya dapat dilihat pada angka deforestasi yang mencapai 2,84 juta hektar per tahun. Akibat deforestasi, hutan di Indonesia sekarang diperkirakan hanya tinggal sekitar 55 (limapuluh lima) juta hektar. Dalam skala lokal, salah satunya adalah pencemaran air Sungai Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan.<sup>2</sup>

Pemenuhan hak konstitusional warga negara Indonesia akan ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan amanat dari Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan hal yang wajib dijamin oleh negara dan dilaksanakan sebagai bentuk manifestasi dari Negara hukum Indonesia. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan *condition sine qua non* bagi kehidupan manusia yang baik dan sehat. *Condition sine qua non* ini oleh Von Buri seorang ahli hukum dan mantan Presiden *Reichsgericht* (Mahkamah Agung)

---

<sup>1</sup> Adji Samekto, Studi Hukum Kritis: *Kritik terhadap Hukum Modern*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, hal 24.

<sup>2</sup> Sampai dengan tahun 1950, Indonesia memiliki hutan hijau lebat seluas 162 juta hektar (sekitar 84 % dari seluruh daratannya).Lihat: Tempo, Investigasi, Edisi 3-9 Desember 2007.



Jerman (1873) diartikan bahwa tiap-tiap syarat atau semua faktor yang turut serta atau bersama-sama menjadi penyebab suatu akibat dan tidak dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor yang menimbulkan akibat harus dianggap causa (akibat), dan apabila akibat itu tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada. Oleh karenanya *condition sine quanon* ini diartikan juga sebagai syarat mutlak yang harus ada.<sup>3</sup>

Munculnya kasus-kasus lingkungan yang terjadi di berbagai belahan dunia, tidak dapat dilepaskan dari sikap dan perilaku eksploitatif manusia terhadap lingkungan. Sikap dan perilaku demikian tidak lain merupakan implikasi dari masih kuatnya pandangan antroposentrisme, yang selalu menempatkan manusia dan kepentingannya sebagai pusat dari segalanya. Permasalahan lingkungan hidup terutama yang penyebabnya karena ulah manusia, yang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia akan terus berlanjut apabila manusia sebagai komponen utama lingkungan hidup tidak berbuat maksimal mengatasi berbagai macam faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu, kepedulian dan tanggung jawab yang nyata dari masyarakat internasional untuk lebih peduli terhadap kelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup sangat dinantikan.<sup>4</sup>

Indonesia yang secara geografis adalah wilayah yang dilintasi dengan garis katulistiwa dan berada diantara daratan dua benua besar (Asia dan Australia) menyebabkan Indonesia menjadi negara dengan iklim tropis sehingga bisa menjadi habitat yang nyaman bagi berbagai jenis Flora dengan tipikal lebat

---

<sup>3</sup> Lhedrik Lienarto, 2016, *Penerapan Asas Conditio Sine Quo Non Dalam Tindak Pidana Di Indonesia*, dalam Jurnal Lex Crimen, Vol. V, No. 6 hal.33

<sup>4</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta:kencana,2018,hlm.5.

merambat dan meluas yang lebih lanjut di sebut sebagai hutan. Hal ini diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang yang dimana pada Pasal 1 angka (2) diartikan bahwa “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Beberapa pengklasifikasian kawasan hutan yang telah ditetapkan pemerintah yakni:

1. kawasan hutan produksi ,
2. kawasan hutan konservasi dan
3. kawasan hutan lindung.

Dalam Peraturan Presiden No.73 Tahun 2012 tentang strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove menjelaskan bahwa ekosistem mangrove merupakan sumberdaya lahan basah wilayah pesisir dan sistem penyangga kehidupan dan kekayaan alam yang nilainya sangat tinggi, oleh karena itu perlu upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat. Hutan Mangrove merupakan jenis hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai hutan lindung. Dasar hukum mengenai pengelolaan hutan mangrove secara spesifik diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Hutan mangrove memiliki tipikal tumbuh diantara pesisir pantai dan mampu hidup meskipun selalu tergenang air asin dan komposisi tanahnya terdiri

atas lumpur dan pasir. Tanaman mangrove dapat hidup disepanjang garis pantai Indonesia yang melintang sepanjang 95.181 KM, dengan luas perairan laut Indonesia yang mencapai 5,8 jt km<sup>2</sup> (71% dari keseluruhan wilayah Indonesia) menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara maritim, disamping sebagai negara tropis.<sup>5</sup>

Indonesia memiliki luas hutan mangrove secara nasional sebanyak 3.364.076 Ha, dan merupakan hutan mangrove terluas di dunia. Indonesia menyumbang 25% dari keseluruhan hutan mangrove di dunia, salah satu wilayah hutan mangrove di Indonesia yaitu kawasan hutan mangrove Lantebung yg terletak di kota Makassar, Hutan Mangrove Lantebung merupakan sebuah kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir yang berada di Kel.Bira Kec. Tamalanrea kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kawasan hutan mangrove Lantebung membentang 3KM hingga ke laut lepas, menghadap ke arah selat Makassar yang diapit oleh sungai Tallo dan sungai Maros dengan 25 hA. Di Provinsi Sulawesi Selatan, saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar bersama Pemerintah Kota Makassar baru saja menyepakati Perda Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan, pada tanggal 6 Maret 2023.<sup>6</sup> Untuk Kota Makassar, saat ini belum terdapat Peraturan Daerah yang mengatur secara spesifik mengenai pengelolaan hutan mangrove.

Hutan Mangrove terbagi atas 3 klasifikasi kategori sesuai dengan kondisi mangrove dan sesuai dengan persentase tutupan tajuk, yaitu mangrove lebat,

---

<sup>5</sup> <https://kkp.go.id/djprl/p4k/artikel/29445-pentingnya-penguatan-aspek-penyadartahuan-mitigasi-bencana-dan-adaptasi-perubahan-iklim-di-masyarakat-pesisir-di-kabupaten-sumba-timur-provinsi-ntt> diakses pada tanggal 22 November 2022 pada pukul 09.46 WITA

<sup>6</sup> <https://sulselprov.go.id/welcome/post/pemprov-dprd-sulsel-sepakati-dua-perda-baru>. Diakses pada 31 Maret 2023.

mangrove sedang, dan mangrove jarang. Merujuk pada SNI 7717-2020, kondisi mangrove lebat adalah mangrove dengan tutupan tajuk > 70%, mangrove sedang dengan tutupan tajuk 30-70%, mangrove jarang dengan tutupan tajuk <30%. Dari total luasan mangrove Indonesia seluas 3.364.076 Ha, kondisi mangrove lebat seluas 3.121.239 Ha (93%), mangrove sedang seluas 188.363 Ha (5%), dan mangrove jarang seluas 54.474 Ha (2%).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang, untuk lebih mengarah pada pokok permasalahan maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku perusakan Hutan Mangrove Lantebung di Kota Makassar?
2. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perusakan lingkungan dikawasan hutan Mangrove Lantebung kota Makassar ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku perusakan Hutan Mangrove Lantebung di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perusakan lingkungan dikawasan hutan Mangrove Lantebung kota Makassar .

## **D. Manfaat Penelitian**


Berdasarkan uraian tujuan penelitian tersebut di atas, maka di harapkan penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat yaitu :

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam menambah wawasan tentang penanganan hutan mangrove dan penegakan hukum pidana terhadap pelaku perusakan hutan mangrove.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan menjadi rujukan pada penulis berikutnya. Selain itu penulis berharap agar semua pihak dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga ekosistem di hutan mangrove. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi mengenai strategi dalam menangani mencegah perusakan dan mengelola hutan mangrove agar tetap bermanfaat bagi lingkungan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

##### 1. Pengertian Pidana

Istilah pidana ialah terjemahan dari istilah Bahasa Belanda yakni *Strafrecht*. Pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus yaitu dalam hal sanksinya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang boleh untuk dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, beserta akibatnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah pidana digunakan sejak masa pendudukan Jepang di Indonesia untuk menggantikan istilah *strafrecht* yang merupakan bahasa Belanda. Hal yang sama juga diberlakukan untuk istilah hukum perdata yang menggantikan istilah *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* yang adalah Bahasa Belanda.<sup>7</sup>

Ketika mendengar kata “pidana”, muncul dalam persepsi sesuatu hal yang kejam, menakutkan bahkan mengancam yang menjadikan kebanyakan orang takut jika berurusan dengan hukum. Karena pidana merupakan hukuman bagi orang-orang yang melakukan kejahatan atau dimana orang telah melanggar aturan.

Secara bahasa arti atau makna kata pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), Pidana berarti nestapa atau penderitaan, artinya orang yang dikenakan Pidana adalah orang yang nestapa. Sedih dan terbelenggu baik

---

<sup>7</sup> Prodjodikoro, W. (2012). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. hlm. 1



jiwa ataupun raganya. Namun kenestapaan tersebut bukanlah diakibatkan perbuatan orang lain, melainkan perbuatan yang dilakukannya sendiri.<sup>8</sup>

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana yang secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Sebagaimana pengertian di dalam ilmu sosial, maka dalam pengertian pidana itupun beberapa pakar memberikan arti yang berbeda berdasarkan pendapatnya masing-masing.

Beberapa definisi pidana yang dikemukakan oleh beberapa pakar antara lain:

- 1) Sudarto, menyatakan bahwa:<sup>9</sup>

secara tradisional, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.
- 2) Van Hamel, mengatakan bahwa:<sup>10</sup>

arti dari pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan

---

<sup>8</sup> Ismu Gunadi w.dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2011, hlm. 8.

<sup>9</sup> Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung. Refika Aditama. Hal. 19

<sup>10</sup> *Ibid* hal 18

pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

3) Simons, menyatakan bahwa:<sup>11</sup>

Pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

“Pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan”<sup>12</sup>

Pengertian hukum pidana, banyak didefinisikan oleh para ahli Hukum. Soedarto mendefinisikan hukum pidana bahwa: “Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana”.

Beberapa pengertian serta ruang lingkup pidana atau punishment tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pidana mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> *Ibid* hal 18

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, 2004, h. 21

- 1) Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- 3) Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

## 2. Pengertian Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:<sup>13</sup>

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Dalam proses pidanaan, seseorang harus melakukan tindak pidana terlebih dahulu sebelum diberikan sanksi pidana.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan

---

<sup>13</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>14</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>15</sup>

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem Hukum Pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang

---

<sup>14</sup> Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika. Hlm 7

<sup>15</sup> Hamzah, A. (1986). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Hlm.22

<sup>16</sup> Hamzah, A. *Op Cit.* hlm. 25-27

dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materiil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
4. Menurut macam perbuatannya, Tindak Pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materiil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi

dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materiil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif. Unsur-unsur tindak pidana memiliki 5 (lima) macam sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.<sup>17</sup>

Sebagai konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, maka dilakukan pemidanaan terhadapnya. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang pelaku tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia sendiri, pemidanaan ditujukan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus

---

<sup>17</sup> *Ibid*



sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa, dan bukan merupakan tindakan balas dendam.

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:<sup>18</sup>

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan. Penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Upaya

---

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*, Refika, Bandung. hlm. 16

penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana disebut juga dengan istilah *penal policy* atau kebijakan *penal*. Kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu.<sup>19</sup>

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>20</sup> Dalam penegakan hukum harus memperhatikan keadilan, namun hukum tidak selalu identik dengan keadilan karena hukum bersifat umum dan mengikat semua orang. Masyarakat mengharapkan kemanfaatan dalam penegakan hukum, jangan sampai dalam hal penegakan hukum dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Upaya penegakkan hukum, seperti halnya pada tindak pidana penipuan online dapat ditempuh atau dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) maupun dengan menggunakan sarana pendekatan preventif (*non-penal*). Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus dilakukan dengan “pendekatan integral”, ada keseimbangan sarana penal atau represif dan non-penal atau preventif.

---

<sup>19</sup> Vivi Ariyanti, 2019, Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dalam jurnal Yuridis Vol. 6 No. 2, hal 37.

<sup>20</sup> Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada. Hal.15

### 1) Penal/ Represif

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan (PPK) dengan sarana “*penal*” merupakan “*penal policy*” atau “*penal-law*” *enforcement policy*” yang fungsionalisasi / operasionalisasinya melalui beberapa tahap : (1) Formulasi (kebijakan legislatif); (2) Aplikasi (kebijakan yudikatif / yudicial); (3) Eksekusi (kebijakan eksekutif / administratif). Dengan adanya tahap “formulasi”, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan (PPK) bukan hanya tugas milik aparat penegak hukum/penerapan hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif). Bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan (PPK) ,melalui “*penal policy*”,. Oleh karena itu, kesalahan / kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan (PPK) pada tahap aplikasi dan eksekusi Politik kriminal yang dilakukan baik dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) maupun *non-penal*, haruslah memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu dengan menunjang tujuan (*goal*) “*social welfare*” dan “*social defence*”<sup>21</sup>

Inti dari upaya represif yaitu kebijakan dalam menanggulangi tindak pidana dengan menggunakan hukum pidana atau Undang-Undang, yang menitikberatkan pada penumpasan tindak pidana sesudah tindak pidana itu terjadi. Yang dimaksud dengan upaya represif adalah segala tindakan yang

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung. Hal 74

dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana seperti penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya sampai dilaksanakan putusan pidananya.

Sudarto menjelaskan, sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, bahwa kebijakan penal mempunyai dua arti, yaitu arti sempit yang memiliki cakupan keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; dan arti luas yang mencakup keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.<sup>22</sup>

## 2) Non- Penal/Preventif

Dilihat dari sudut pandang politik kriminal, kebijakan paling strategis adalah melalui sarana "*non-penal*", karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan "*penal*", mempunyai keterbatasan / Kelemahan (yaitu bersifat *fragmentaris / simplistis / tidak struktural fungsional; simptomatik / tidak kausatif / tidak eliminatif; individualistic* atau "*offender oriented / tidak victimoriented*". lebih bersifat represif / tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi).

Kebijakan kriminal dalam menggunakan upaya represif terdapat dua masalah sentral masalah penuntutan yang meliputi:

- 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
- 2) Perbuatan apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, cet. 3, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 35.

Sedangkan untuk menghadapi masalah sentral yang pertama yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, merata antara material dan spiritual berdasarkan Pancasila.
- b) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat.
- c) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
- d) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan kerja dalam badan-badan penegakan hukum.<sup>23</sup>

Pada dasarnya, penegakan preventif adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya tindak pidana merupakan upaya pencegahan, penangkalan, dan pengadilan sebelum tindak pidana itu terjadi, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial seara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan tindak pidana.

Tujuan utama dari upaya preventif adalah memperbaiki kondisi sosial tertentu. Menurut teori ketiga dari Hoefnagels yaitu mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai tindak pidana dan ppidanaan lewat media massa (*influencing view on crimand punishment with mass media*)

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief. 2001 (I), Op.cit.Hal 11-12

merupakan tindakan preventif, berupa pemberitahuan terhadap masyarakat melalui media massa seperti media elektronik dan media cetak mengenai suatu larangan, pelanggaran atau mengenai suatu tindak pidana. Upaya penanggulangan yang dilakukan dengan upaya preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang timbul. Upaya ini meliputi peningkatan kondisi tata ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang semakin meningkat.

Secara umum pencegahan tindak pidana dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu:

- 1) Moralistik, yaitu upaya pencegahan tindak pidana dengan cara menyebarluaskan dikalangan masyarakat sarana- sarana untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat.
- 2) Abolisionistik, yaitu usaha mencegah timbulnya tindak pidana dengan meniadakan tindak pidana yang meliputi faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya tindak pidana.<sup>24</sup>

### **3. Tahap Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

- 1) Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/ perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap ap likasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

---

<sup>24</sup> Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni: Bandung. Hal 23.



- a) Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b) Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c) Pidana (*straf/punishment/poena*) Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional.

Kebijakan hukum pidana (penal policy), baik dalam arti PHP in abstracto dan in concreto, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (national development policy).

## 2) Penegakan Hukum Pidana In Concreto

Penegakan hukum pidana in concreto terdiri dari: a) Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan) b) Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi. Penegakan hukum pidana in concreto, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- a) Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).

b) Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture/ approach*) dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>25</sup>

Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertiannya. Penegakan hukum yang dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement* atau bahasa Belanda *handhaving* merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum

---

<sup>25</sup> Abidin, Farid zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar grafika. Hal.35

menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.<sup>26</sup>

Inti penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>27</sup>

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Secara Konsepsional penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidahkaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>28</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturanaturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

---

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 2005, hlm. 15.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2005, hlm. 3

<sup>28</sup> *ibid*, hlm. 3.

#### 4. Faktor yang mempengaruhi peminanaan

Masalah pokok yang memengaruhi peminanaan sebenarnya terletak pada factor-factor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor tersebut memiliki arti yang netral , sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi factor-factor tersebut. factor-factor yang memengaruhi peminanaan adalah sebagai berikut<sup>29</sup> :

##### 1. Faktor hukumnya sendiri (termasuk undang-undang)

Dalam tulisan Soerjono Soekanto membahas dengan batasan Undang-undang saja sebagai berikut: Undang-Undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum yang di buat oleh penguasa Pusat maupu Daerah yang sah. Dengan demikian, maka undag-undang dalam materil mencakup:<sup>30</sup>

- a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

##### 1) Faktor Penegakan Hukum

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu

---

<sup>29</sup> Op.Cit. Hal 8

<sup>30</sup> *Ibid* Hal.

prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.<sup>31</sup>

Dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.

## 2) Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis *konvensional*, sehingga banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus

---

<sup>31</sup> *Ibid* Hal. 20

yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.<sup>32</sup>

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran sebagai berikut:

1. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul,
  2. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan,
  3. Yang kurang-ditambah,
  4. Yang Macet-dilancarkan, Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan".<sup>33</sup>
- 3) Faktor Masyarakat

Terkait faktor masyarakat dalam mempengaruhi proses penegakan hukum ini, Soerjono Soekanto kembali berpendapat,

---

<sup>32</sup> *Ibid* Hal. 37

<sup>33</sup> *Ibid* Hal.44

bahwa: Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh Karen itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya, karena jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor- faktor terdahulu yaitu undang-undang, penegakan hukum dan sarana atau fasilitas.<sup>34</sup>

Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya, maka hal inilah menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

#### 4) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, maka nilai-nilai mana

---

<sup>34</sup> *Ibid* Hal.45

merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai- nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai-nilai konservatisme dan nilai inovatisme, senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum, oleh karena di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan status quo. Dengan kondisi demikian, maka penegakan hukum harus juga dapat memahami permasalahan unsur budaya yang dapat mempengaruhi tegaknya hukum.

Penegakan hukum jika dilihat dari kebudayaan, dapat ditelusuri dari zaman dahulu kala, pada saat masa-masa zaman kerajaan. Orang- orang tertentu jika ingin bertemu raja atau menginginkan sesuatu jabatan dari raja atau keinginan lainnya akan memeberikan upeti pada orang yang bersangkutan atau pada raja supaya apa yang diinginkannya cepat tercapai. Hal ini ternyata masih berlanjut sampai sekarang, hanya saja bentuk dan namanya yang telah berbeda. Pada zaman sekarang dikenal dengan adanya suap. Hal ini sudah tidak asing lagi karena sudah menjadi rahasia umum untuk hampir semua instansi pemerintah pernah mengalaminya. Hal ini menunjukkan kelemahan budaya dalam penegakan hukum yang ada. Tentu sampai kapan pun jika budaya ini tidak hilang, penegakan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya.



## **B. Pengertian Hutan dan Kehutanan**

### **1. Pengertian Hutan**

Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas. Suatu kumpulan pepohonan dianggap hutan jika mampu menciptakan iklim dan kondisi lingkungan yang khas setempat, yang berbeda daripada daerah di luarnya.

Hutan bahasa latinnya adalah *sylva*, *sylvi* atau *sylvo*. Ketiga kata tersebut mempunyai arti yaitu suatu tempat yang luas berukuran lebih dari ¼ hektar. Di tempat tersebut, banyak ditumbuhi pohon dengan unsur biotik dan non biotik yang saling bergantung satu sama lain.

Hutan juga merupakan karunia Allah SWT yang patut untuk kita jaga dari tangan manusia yang tidak bertanggungjawab. Hutan sangat berarti bagi setiap jenis-jenis kehidupan yang terdapat di bumi ini. Tak pelak, arti hutan membawa sejuta atau bahkan tak terhingga manfaatnya bagi manusia. Apalagi jika kita sedikit mundur kebelakang mengenai proses evolusi bumi menjadi hijau dan terciptalah manusia sungguh sangat mengangumkan.

Menurut Bambang Pamulardi, pengertian hutan tidak dianut pemisahan secara horizontal antara suatu lapangan (tanah) dengan apa yang di atasnya. Antara suatu lapangan (tanah), tumbuh-tumbuhan/alam hayati dan lingkungannya merupakan suatu kesatuan yang utuh; hutan yang dimaksud ini adalah dilihat dari sudut *de facto* yaitu kenyataan dan kebenarannya di lapangan. Di samping itu adanya suatu lapangan yang ditetapkan oleh

pemerintah sebagai hutan, dimaksudkan untuk menetapkan suatu lapangan (tanah) baik yang bertumbuhan pohon atau tidak sebagai hutan tetap. Dalam ketentuan ini dimungkinkan suatu lapangan yang tidak bertumbuhan pohon-pohon di luar kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan.

Keberadaan hutan di sini adalah *de jure* (penetapan pemerintah).<sup>35</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999), pengertian hutan tercantum dalam Pasal 1 angka 2 yaitu Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.”

Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuh-tumbuhan dan hewan yang hidup dalam lapisan dan permukaan tanah, yang terletak pada suatu kawasan dan membentuk suatu ekosistem yang berada dalam keadaan keseimbangan dinamis dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan lainnya yang tidak dapat dipisahkan.

Seluruh kawasan hutan di wilayah Indonesia merupakan hutan yang dikuasai oleh negara, penguasaan hutan biasa disebut dengan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk:

- a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang sesuai dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan.

---

<sup>35</sup> Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, cet. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 234-235.

- c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan serta mengatur perbuatan hukum akan kehutanan.

Hutan dibagi lagi sesuai statusnya yang terdiri atas hutan negara dan juga hutan hak. Hutan negara ialah hutan yang terdapat di tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Sedangkan hutan hak ialah hutan yang terdapat pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Akan lahan yang terdapat didalamnya berbagai tumbuhan yang membentuk suatu ekosistem dan saling terdapat ketergantungan.<sup>36</sup>

## **2. Pengertian Hutan Menurut Para Ahli**

Adapun pengertian hutan menurut para ahli yang diantaranya yaitu:

- a. Menurut Spurr definisi hutan ialah sekumpulan pohon-pohon atau tumbuhan yang berkayu yang terdapat kerapatan dan luas tertentu yang dapat menciptakan iklim setempat serta keadaan ekologis yang berbeda dengan di luarnya.
- b. Menurut undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang menyebutkan bahwa pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi jenis pepohonan dalam persekutuan dengan lingkungannya yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.
- c. Menurut Marpaung hutan ialah suatu kesatuan ekosistem yang terdiri dari hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang terdapat pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya yang tidak dapat dipisahkan.

---

<sup>36</sup> <https://teks.co.id/pengertian-hutan-menurut-para-ahli-fungsi-jenis-manfaat/>, diakses pada tanggal 26 Februari 2023 pukul 15.21

- d. Menurut Kartasapoetra hutan ialah suatu areal tanah yang permukaannya ditumbuhi oleh sejumlah jenis tumbuhan yang tumbuh secara alami.
- e. Menurut Soerianegara Dan Indrawan Hutan adalah masyarakat tumbuh- tumbuhan yang dikuasai atau didominasi oleh pohon-pohon dan mempunyai keadaan lingkungan yang berbeda dengan keadaan diluar hutan.
- f. Menurut Arief Hutan ialah masyarakat tumbuh-tumbuhan dan binatang yang hidup dalam lapisan dan di permukaan tanah dan terletak pada suatu kawasan serta membentuk suatu kesatuan ekosistem yang berada dalam keseimbangan dinamis.

Hutan dibedakan berdasarkan jenisnya menjadi 4 bagian sebagaimana tercantum pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 UU 41 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut :<sup>37</sup>

- a. Hutan berdasarkan statusnya (Pasal 5 UU 41 Tahun 1999) Hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya dibagi dua macam, yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (Pasal 15 ayat (1) UU 41 Tahun 1999). Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak

---

<sup>37</sup> [http://eprints.undip.ac.id/42358/2/BAB\\_II\\_myt.pdf](http://eprints.undip.ac.id/42358/2/BAB_II_myt.pdf) diakses pada tanggal 26 Februari 2023 pukul 15.29

dibebani hak atas tanah. Termasuk hutan negara adalah hutan adat, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan. Hutan adat adalah hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*).

Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat;

- b. Hutan berdasarkan fungsinya (Pasal 6 - 7 UU 41 Tahun 1999 ) Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. a. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. b. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah. c. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.;
- c. Hutan berdasarkan tujuan khusus, yaitu penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat (Pasal 8 UU 41 Tahun 1999). Syaratnya tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan.; dan

- d. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan kota adalah hutan yang berfungsi untuk pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air (Pasal 9 UU 41 Tahun 1999).

Indonesia adalah negara yang sangat terkenal karena memiliki hutan yang sangat luas. Menurut Walhi dalam Lewoema (2008), Indonesia masih memiliki 10 persen dari luas hutan tropis di dunia. Angka ini cenderung berkurang jika kerusakan hutan tidak segera dikendalikan. Produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia memang sudah cukup banyak, namun penerapannya masih sangat lemah. Penanganan kasus pengrusakan hutan masih kurang serius dan terkesan memberi ruang yang leluasa bagi para pelaku pengrusakan hutan untuk mencari pembenaran diri

### **3. Pengertian Hutan lindung**

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, pengertian hutan lindung tercantum dalam Pasal 1 angka 8, yang mengartikan: Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Hutan lindung (*protection forest*) adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya, terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya.

Berdasarkan pengertian di atas tersirat bahwa hutan lindung dapat ditetapkan di wilayah hulu sungai (termasuk pegunungan di sekitarnya) sebagai wilayah tangkapan hujan (*catchment area*), di sepanjang aliran sungai bilamana dianggap perlu, di tepi-tepi pantai (misalnya pada hutan bakau), dan tempat-tempat lain sesuai fungsi yang diharapkan.<sup>38</sup>

Hutan lindung juga bisa berada di tengah-tengah lokasi hutan produksi, hutan adat, hutan rakyat atau di daerah yang berbatasan dengan permukiman dan perkotaan. Pengelolannya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau komunitas, seperti masyarakat adat.

Pengertian hutan lindung kerap dianggap sama atau dipertukarkan dengan kawasan lindung. Hutan lindung bisa masuk dalam kawasan lindung, tetapi belum tentu sebaliknya, karena kawasan lindung bisa mencakup juga hutan konservasi dan jenis kawasan lainnya.<sup>39</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengertian kawasan lindung tercantum dalam Pasal 1 angka 21, diartikan: kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

#### **4. Pengertian Kehutanan**

Kehutanan yang terdiri dari suku kata hutan ditambah awalan ke dan akhiran an sehingga menjadi Kehutanan. Hutan berasal dari bahasa Belanda

---

<sup>38</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan\\_lindung](https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan_lindung) , diakses pada tanggal 23 November 2022 pada pukul 11.37

<sup>39</sup> <https://jurnalbumi.com/hutan-lindung/#return-note-68-1> , diakses pada tanggal 23 November 2022

yaitu bos. Sedangkan dari Bahasa Inggris yaitu forest yang berarti rimba atau warna.

Pengertian hutan menurut Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999, pasal 1 ayat 2 adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, di samping mempunyai manfaat hutan juga mempunyai pokok-pokok lainnya yaitu fungsi ekologis, ekonomis dan sosial. Pengertian Kehutanan sendiri menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.<sup>40</sup>

Kehutanan yang secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, lebih lanjut merinci kawasan hutan konservasi ke dalam 3 (tiga) kawasan, yaitu: pertama, Kawasan hutan suaka alam. Ialah kawasan hutan negara dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai suatu kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan; kedua Kawasan hutan pelestarian alam, yaitu Kawasan hutan negara dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam

---

<sup>40</sup> Djoni, D. (2014). Hukum Progresif Sebagai Pencegahan Malpraktik Kehutanan Di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 5(2), 123-136. Hlm 129.



hayati dan ekosistemnya; ketiga, Taman buru yakni kawasan hutan negara yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.<sup>41</sup>

## **Hutan Mangrove**

### **1. Pengertian Hutan Mangrove**

Hutan mangrove sering disebut hutan payau atau populer dengan sebutan hutan bakau. Disebut hutan payau, karena hutan ini tumbuh di atas substrat (media tumbuh) yang digenangi campuran air laut dan juga air tawar. Perpaduan keduanya menjadikan air di daerah tersebut menjadi payau. Disebut hutan bakau, karena orang sering mengenali dengan keberadaan spesies bakau (*Rhizophora sp*) yang dominan.

Hutan mangrove juga dikenal dengan istilah *tidal forest*, *coastal woodland*, *vloedbosschen*, atau hutan payau. Banyak kalangan yang sering menyebut hutan pinggir pantai tersebut sebagai hutan bakau. Sebenarnya hutan tersebut lebih tepat disebut hutan mangrove. Istilah “mangrove” disini digunakan sebagai pengganti istilah bakau untuk menghindari adanya salah pengertian dengan hutan yang terdiri atas pohon bakau *Rhizophora sp*. Hal ini dikarenakan bukan hanya pohon bakau saja yang tumbuh di sana, namun masih terdapat banyak jenis tumbuhan lain yang hidup di dalamnya. Istilah mangrove tidak hanya diperuntukkan untuk klasifikasi spesies tertentu saja, tetapi istilah ini dideskripsikan untuk tanaman tropis yang bersifat *halophytic* atau toleran terhadap garam. Selain itu, mampu tumbuh di tanah basah lunak, habitat air laut, dan mampu terkena fluktuasi pasang surut juga

---

<sup>41</sup> Akhmaddhian, S. (2013). Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan hutan konservasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Studi di Kabupaten Kuningan). *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), 446-456. Hlm. 447.

merupakan cakupan deskripsi tumbuhan yang dapat disebut sebagai spesies tumbuhan “mangrove”<sup>42</sup>

Hutan mangrove adalah kelompok jenis tumbuhan yang tumbuh di sepanjang garis pantai tropis sampai sub-tropis yang memiliki fungsi istimewa di suatu lingkungan yang mengandung garam dan bentuk lahan berupa pantai dengan reaksi tanah anaerob. Secara ringkas hutan mangrove dapat didefinisikan sebagai suatu tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut (terutama di pantai yang terlindung, laguna, muara sungai) yang tergenang pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhnya bertoleransi terhadap garam.<sup>43</sup>

Hutan mangrove tumbuh di sepanjang pesisir pantai, muara sungai, bahkan ada yang tumbuh di rawa gambut. Komunitas dan pertumbuhan hutan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor alam, misalnya tipe tanah, salinitas, dan pasang surut, serta hempasan gelombang.

Tanah berlumpur sangat baik sebagai media tumbuh sebagian besar jenis spesies mangrove di Indonesia. *Rhizophora mucronata* dan *Avicennia marina* merupakan dua contoh spesies yang berkembang dengan baik pada tipe tanah tersebut. Sementara itu, spesies seperti *Rhizophora stylosa* tumbuh baik pada media tanah berpasir. Spesies mangrove juga dapat tumbuh pada media pantai berbatu seperti misalnya *R. stylosa* dan *Sonneratia alba*.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Anonim, 2008

<sup>43</sup> Rahim Sukirman, Wahyuni Dewi. 2017 “*Hutan Mangrove dan Pemanfaatannya*” , Yogyakarta, CV. Budi Utama

<sup>44</sup> <https://www.mongabay.co.id/hutan-mangrove/> diakses pada hari Rabu tanggal 23 November 2022.

Kata mangrove sendiri berasal dari perpaduan antara bahasa Portugis yaitu mangue, dan bahasa Inggris yaitu Grove. Dalam bahasa Portugis, kata mangrove dipergunakan untuk individu jenis tumbuhan, dan kata mangrove dipergunakan untuk komunitas hutan yang terdiri atas individu-individu jenis mangrove .

Beberapa ahli mendefinisikan istilah mangrove secara berbeda-beda, namun pada dasarnya merujuk pada hal yang sama. Mangrove juga didefinisikan sebagai formasi tumbuhan daerah litoral yang khas di pantai tropis dan sub tropis yang terlindung. Sementara itu hutan mangrove juga sebagai hutan yang utama tumbuh pada tanah lumpur aluvial di daerah pantai dan muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, dan terdiri atas jenis-jenis pohon *Avicennia*, *Sonneratia*, *Rhizophora*, *Bruguiera*, *Ceriops*, *Lumnitzera*, *Excoecaria*, *Xylocarpus*, *Aigeceras*, *Scyphyhora* dan *Nypa*.

Hutan mangrove di Indonesia sekitar 8,6 juta hektar, terdiri atas 3,8 juta hektar di dalam kawasan hutan dan 4,8 juta hektar di luar kawasan hutan. Kerusakan hutan mangrove di dalam kawasan hutan sekitar 1,7 juta hektar atau 44,73 persen dan kerusakan di luar kawasan hutan 4,2 juta hektar atau 87,50 persen, antara tahun 1982-1993 telah terjadi pengurangan hutan mangrove seluas 513.670 ha atau 46.697 ha per tahunnya.

Hutan mangrove menjadi salah satu subjek utama bagi pengembangan lingkungan di Indonesia. Banyak lembaga sosial yang bergerak dalam bidang lingkungan terus mensosialisasikan manfaat mangrove. Kondisi ini mendukung kesadaran masyarakat bahwa mangrove memang penting untuk melindungi lingkungan.

## 2. Jenis Mangrove

Pada ekosistem mangrove dikenal jenis-jenis tumbuhan yang dinamakan dengan mangrove sejati utama (mayor), mangrove sejati tambahan (minor), dan mangrove ikutan. Mangrove sejati utama (mayor) adalah tumbuhan yang tumbuh pada wilayah pasang surut dan membentuk tegakan murni. Mangrove jenis ini jarang bergabung dengan tanaman darat. Mangrove sejati minor (tambahan) adalah bukan komponen penting dari mangrove dan biasanya ditemukan di daerah tepi dan jarang membentuk tegakan, sedangkan mangrove ikutan adalah tumbuhan yang tidak pernah tumbuh di komunitas mangrove sejati dan biasanya tumbuh bergabung dengan tumbuhan daratan. Pengenalan sederhana untuk dapat mengenal jenis-jenis mangrove sejati untuk tujuan rehabilitasi difokuskan pada jenis-jenis yang membentuk tegakan murni.<sup>45</sup>

Jenis mangrove dapat dibedakan dari struktur perakarannya, bentuk daun serta bentuk buahnya. Berikut merupakan pengenalan jenis mangrove yaitu: *Lumnitzera*, *Excoaria*, *Xylocarpus*, *Aegiceras*, *Scyphiphora* dan *Nypa*. Dan yang biasa ditemukan di Indonesia, yaitu: *Avicennia*, *Bruguiera*, *Ceriops*, *Rhizophora*, *Sonneratia*.

Jumlah jenis mangrove Indonesia tercatat sebanyak 202 jenis, dimana 89 jenis pohon, 5 jenis pemanjat, 44 jenis herba tanah, 44 jenis epifit, dan 1 jenis paku. Dari 202 jenis 43 jenis dikategorikan sebagai mangrove sejati (*true mangrove*) sementara sisanya dikategorikan sebagai mangrove ikutan

---

<sup>45</sup> <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4283-definisi-dan-jenis-mangrove> , diakses pada tanggal 23 November 2022 pada pukul 11.16

(*asociate*). Sebaran jenis sesuai dengan pulau di Indonesia, di Jawa dijumpai 166 jenis, 157 jenis di Sumatera, 150 jenis di Kalimantan, 142 jenis di Irian, 135 jenis di Sulawesi, 133 jenis di Maluku, 120 jenis di Lesser Sunda.<sup>46</sup>

### 3. Manfaat Hutan Mangrove

Manfaat hutan mangrove bagi kehidupan adalah akan menyerap semua jenis logam berbahaya dan membuat kualitas air menjadi lebih bersih. Selain itu mangrove juga membantu alam dalam mendapatkan kualitas udara yang lebih baik dan bersih. Kawasan hutan mangrove bisa dikembangkan menjadi salah satu objek wisata.

Banyak diantara warga masyarakat yang pada akhirnya sadar dan mau untuk menanam mangrove, terutama jika mereka merasakan ada kaitannya dengan hasil ikan yang mereka dapatkan, ataupun manfaat lainnya. Misalnya, masyarakat Makassar di area Lantebung, Sulawesi Selatan, telah berhasil menanam dan memelihara mangrove, setelah terbukti ada kaitan antara kelestarian mangrove dengan hasil tangkapan ikan mereka.

Dalam rangka mengurangi bahaya tsunami, dan sekaligus untuk melindungi wilayah pesisir dari ancaman abrasi, angin laut, penyusupan air asin ke arah daratan, menyerap bahan pencemar, serta mempertahankan produktivitas pantai dan laut, perlu dibuat zona perlindungan wilayah pesisir dengan pembangunan hutan mangrove ataupun hutan pantai.

Mengingat begitu strategisnya peran hutan mangrove untuk melindungi maupun melestarikan komponen ekosistem wilayah pesisir dan

---

<sup>46</sup> *ibid*

laut, maka hutan mangrove mutlak diperlukan. Dengan demikian, program perlindungan dan pelestarian mangrove perlu mendapatkan perhatian dan prioritas yang tinggi, khususnya bagi muaramuara sungai dan laguna.

Manfaat hutan mangrove juga dapat dirasakan dampaknya dari sisi ekologis, sosial, ekonomi dan sosial budaya. manfaat hutan mangrove adalah sebagai berikut:

a. Manfaat ekologi, yaitu:

- 1) Dapat mencegah terjadinya gejala-gejala alam yang membahayakan seperti abrasi, gelombang badai dan terjadinya tsunami.
- 2) Mangrove juga berperan dalam penekanan laju intrusi air laut ke arah daratan.
- 3) Hutan mangrove berfungsi sebagai penghasil serasah yang menjadi sumber energi bagi organisme yang hidup didalamnya.
- 4) Semakin menurunnya luas areal hutan mangrove maka akan memperbanyak jumlah nyamuk *Anoples sp.* Jadi populasi hutan mangrove berpengaruh terhadap perkembangan nyamuk *Anoples sp.*
- 5) Hutan mangrove menjadi habitat jenis satwa liar dan menjadi habitat fauna akuatik.

b. Manfaat Sosial Ekonomi

- 1) Pemanfaatan tanaman yang tumbuh didalam hutan mangrove bisa dimanfaatkan sebagai arang yang berkualitas tinggi seperti jenis *Rhizophora apiculata* dan lain sebagainya.

- 2) Penempatan tambak ikan yang diletakkan didekat hutan mangrove akan didapatkan hasil yang berbeda dengan tambak yang tidak ada hutan mangrovenya.

c. Manfaat sosial-budaya

- 1) Kayu mangrove sangat cocok digunakan untuk tiang atau kaso dalam konstruksi rumah karena batangnya lurus dan bertahan lama.
- 2) Tanaman jenis *Rhizophora* sangat cocok untuk bahan chip.
- 3) Kulit tanaman mangrove dapat digunakan sebagai penyamak kulit pada industri sepatu, tas dan lain-lain.
- 4) Beberapa jenis tumbuhan mangrove dapat digunakan sebagai obat tradisional.
- 5) Hutan mangrove sangat bermanfaat bagi pertanian disepanjang pantai terutama sebagai penahan hembusan angin, air pasang dan badai.
- 6) Ekosistem mangrove bisa dijadikan sebagai kawasan wisata alam.

Beberapa berpendapat bahwa sebenarnya mangrove hanya berperan dalam menangkap, menyimpan, mempertahankan dan mengumpulkan benda dan partikel endapan dengan struktur akarnya yang lebat, sehingga lebih suka menyebutkan peran mangrove sebagai “*shoreline stabilizer*” daripada sebagai “*island initiator*” atau sebagai pembentuk Pulau. Dalam proses ini yang terjadi adalah tanah di sekitar pohon mangrove tersebut menjadi lebih stabil dengan adanya mangrove tersebut. Peran mangrove sebagai barisan penjaga adalah melindungi zona perbatasan darat laut disepanjang garis pantai dan menunjang kehidupan

organisme lainnya di daerah yang dilindunginya tersebut. Hampir semua pulau di daerah tropis memiliki pohon mangrove.<sup>47</sup>

#### **4. Fungsi Hutan Mangrove**

Hutan mangrove menjadi salah satu subjek utama untuk pengembangan lingkungan yang ada di Indonesia. Banyak lembaga sosial yang bergerak dalam bidang lingkungan terus mensosialisasikan fungsi hutan mangrove untuk lingkungan. Kondisi tersebut mendukung kesadaran masyarakat bahwa hutan mangrove memang sangat penting untuk melindungi lingkungan. Pelestarian kawasan hutan mangrove merupakan salah usaha yang sangat baik untuk menstabilkan kondisi lingkungan dan juga menyelamatkan semua habitat yang ada di dalam hutan mangrove.

Sebagai salah satu ekosistem pesisir, hutan mangrove merupakan ekosistem yang unik dan rawan. Kawasan hutan mangrove juga membantu manusia dalam mendapatkan air bersih dan udara yang segar. Kawasan hutan mangrove memiliki fungsi untuk menyerap semua kotoran yang berasal dari sampah manusia maupun kapal yang berlayar di laut. Fungsi hutan mangrove bagi kehidupan adalah akan menyerap semua jenis logam berbahaya dan membuat kualitas air menjadi lebih bersih. Selain itu mangrove juga membantu alam dalam mendapatkan kualitas udara yang lebih baik dan bersih. Ekosistem ini mempunyai fungsi yaitu: fungsi fisik, fungsi biologis (ekologis) dan fungsi ekonomis. Fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Fisik, hutan mangrove menjaga garis pantai dan tebing sungai dari erosi/ abrasi agar tetap stabil, mempercepat perluasan lahan,

---

<sup>47</sup> [http://etheses.uin-malang.ac.id/2601/6/05520039\\_Bab\\_2.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/2601/6/05520039_Bab_2.pdf) di akses pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 pada pukul 11.20



- mengendalikan intrusi air laut, melindungi daerah di belakang mangrove dari hempasan gelombang dan angin kencang, mengolah limbah organik
2. Fungsi Biologis/Ekologis, hutan mangrove sebagai tempat mencari makan (*feeding ground*), tempat berkembang biak (*spawning ground*) berbagai satwa, dan sebagai tempat tumbuh tumbuhan epifit dan parasit maupun sebagai penghasil serasah/zat hara yang cukup tinggi produktivitasnya dibandingkan hutan darat tropis
  3. Fungsi Ekonomis, hutan mangrove dapat berpotensi menjadi tempat rekreasi alam, lahan pertambakan serta penghasil devisa dengan sebagai bahan baku.

Selain dari beberapa fungsi yang dijelaskan di atas, hutan mangrove juga memiliki fungsi sebagai pencegah erosi pantai atau yang kerap kali disebut sebagai abrasi. Abrasi pantai merupakan sebuah proses pengikisan permukaan pantai yang digerus oleh air laut melalui hempasan ombak. Proses tersebut banyak menimbulkan kerugian bagi makhluk hidup. Namun, dengan adanya pohon serta akar dari tanaman mangrove tersebut diklaim dapat berfungsi sebagai penahan tanah yang cukup ampuh. Maka dari itu, melakukan reboisasi hingga penanaman hutan mangrove sangat dianjurkan untuk dilakukan pada area pantai yang berpotensi terjadi abrasi. Fungsi hutan mangrove yang berikutnya adalah sebagai pencegah adanya intrusi air laut. Intrusi laut juga merupakan salah satu proses alam yang menimbulkan kerugian pada makhluk hidup dan lingkungan alamnya, sebab intrusi tersebut

menyebabkan air laut merembes ke dalam tanah daratan. Alhasil, rembesan air laut tersebut membuat air di daratan menjadi payau hingga tak baik untuk dikonsumsi manusia dan biota laut.

Dengan adanya hutan mangrove, akar-akar pohonnya dinilai mampu mengendapkan lumpur sehingga mencegah terjadinya intrusi air laut.<sup>48</sup>

Fungsi hutan mangrove sekilas memang hanya bermanfaat bagi kelestarian laut dan biota yang hidup di dalamnya. Namun, apabila ditelusuri lebih dalam lagi ternyata ada banyak fungsi hutan mangrove bagi kehidupan bersama. Tak hanya memperindah pesisir pantai, namun hutan mangrove rupanya juga menyediakan berbagai kebutuhan yang diperlukan makhluk hidup. Dari mulai manusia hingga biota laut ternyata membutuhkan hutan mangrove sebagai salah satu penopang kelangsungan hidupnya.

## **5. Kerusakan Hutan Mangrove**

Komunitas mangrove mengalami kerusakan akibat berbagai faktor, seperti api, banjir, edafis, dan biotis. Faktor edafis timbul karena pengaruh tanah seperti komposisi tanah, kelembaban tanah, suhu tanah dan keadaan air tanah. Sedangkan biotis adalah faktor yang disebabkan oleh manusia, misalnya penebangan/ pengambilan kayu. Terkait dengan factor-faktor penyebab kerusakan ekosistem mangrove, ada tiga faktor utama penyebab kerusakan mangrove, yaitu (1) pencemaran, (2) konversi hutan mangrove yang kurang memperhatikan faktor lingkungan dan (3) penebangan yang berlebihan. Kerusakan hutan mangrove juga disebabkan karena tingginya

---

<sup>48</sup> <https://www.merdeka.com/trending/7-fungsi-hutan-mangrove-bagi-kehidupan-pahami-dan-jaga-kelestariannya-klh.html> diakses pada tanggal 4 April 2023

gelombang pasang sehingga air laut mudah sekali masuk dan sulit untuk kembali ke arah laut. daerah yang sering tergenang air laut merupakan daerah yang kurang cocok untuk pertumbuhan mangrove, Harus ada sirkulasi air supaya wilayahnya tidak tergenang.<sup>49</sup>

Mangrove dapat tumbuh secara maksimal apabila terdapat sirkulasi air yang cukup, tumbuh sesuai substatnya, tidak ada predasi ataupun hama bagi vegetasi mangrove. Berdasarkan pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 menyatakan bahwa ekosistem hutan mangrove yang mengalami kerusakan dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu:<sup>50</sup>

1. Kerusakan Ringan Kerusakan ekosistem hutan mangrove yang tergolong ringan apabila jumlah populasi pohon mangrove yang menutupi ekosistem hutan mangrove kurang dari 50 persen dan jumlah kerapatan pohon mangrove kurang dari 1000 pohon/hektar. Untuk kerusakan ringan ekosistem hutan mangrove hanya berpengaruh kecil terhadap kelangsungan hidup fauna yang berhabitat disana maupun aktivitas ekonomi penduduk yang tinggal di daerah tersebut.
2. Kerusakan Sedang Kerusakan ekosistem hutan mangrove yang tergolong sedang apabila jumlah populasi pohon mangrove yang menutupi ekosistem hutan mangrove kurang dari 30 persen dan jumlah kerapatan

---

<sup>49</sup> Raden Ario, Petrus Subardjo, dan Gentur Handoyo (2015) *Analisis Kerusakan Mangrove Di Pusat Restorasi Dan Pembelajaran Mangrove (PRPM), Kota Pekalongan* dalam *Jurnal Kelautan Tropis* Vol. 18(2):64–69

<sup>50</sup> Putra, U. 2012. “*Kerusakan Ekosistem Hutan Mangrove di Desa Dongko Kecamatan Dampal Selatan Tahun 2007-2012*”. Diakses dari [https://www.academia.edu/9400810/KERUSAKAN\\_EKOSISTEM\\_HUTAN\\_MANGROVE](https://www.academia.edu/9400810/KERUSAKAN_EKOSISTEM_HUTAN_MANGROVE) pada tanggal 1 Maret 2023. Hlm.13

pohon mangrove kurang dari 600 pohon/hektar. Untuk kerusakan sedang ekosistem hutan mangrove dapat mengakibatkan sebagian besar fauna kehilangan sumber makanan dan tempat tinggal, serta sebagian besar aktivitas ekonomi penduduk dalam memanfaatkan sumberdaya alam hutan mangrove akan berkurang.

3. Kerusakan Berat Kerusakan ekosistem hutan mangrove yang tergolong berat apabila jumlah populasi pohon mangrove yang menutupi ekosistem hutan mangrove kurang dari 10 persen dan jumlah kerapatan pohon mangrove kurang dari 200 pohon/hektar. Untuk kerusakan berat ekosistem hutan mangrove dapat mengakibatkan kehidupan fauna yang berhabitat disana terancam bahaya bahkan kepunahan dan aktivitas ekonomi penduduk yang memanfaatkan sumberdaya alam hutan mangrove akan terhenti, selain itu daerah tersebut akan terancam dari bencana alam.

### **C. Tindak Pidana Perusakan Hutan Mangrove**

Pada dasarnya perusakan hutan mangrove dikategorikan sebagai suatu tindak pidana di bidang lingkungan hidup, karena hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya perubahan baku mutu lingkungan hidup yang menjadi kriteria baku kerusakan ekosistem. Kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove sebagaimana disebutkan secara tegas pada Pasal 21 ayat (3) huruf d UUPPLH yang menjadi satu diantara indikator yang menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, disamping kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.

Dalam merumuskan tindak pidana lingkungan, hendaknya selalu diingat, bahwa kerugian dan kerusakan lingkungan hidup tidak hanya yang bersifat nyata (*actual harm*), tetapi juga yang bersifat ancaman kerusakan potensial, baik terhadap lingkungan hidup maupun kesehatan umum. Hal ini disebabkan kerusakan tersebut seringkali tidak seketika timbul dan tidak dengan mudah pula untuk dikuantifikasikan. Sehubungan dengan hal ini, *generic crime* (delik materil) yang relatif berat sebaiknya memang dirumuskan sebagai tindak pidana materil, dalam arti merupakan unsur hakiki yang harus dibuktikan. Untuk tindak pidana yang bersifat khusus (*specific crimes*) yang melekat pada hukum administratif dan relatif lebih ringan, maka perumusan yang bersifat formil tanpa menunggu pembuktian akibat yang terjadi dapat dilakukan.<sup>51</sup>

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa terdapat pula pengaturan lain yang juga lebih khusus berkaitan dengan perusakan hutan yakni Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, namun hanya terbatas pada penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 yang dapat dikategorikan sebagai bentuk perusakan hutan yakni berkaitan mengenai kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa adanya perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Sehingga jika merujuk pada hal tersebut, maka telah

---

<sup>51</sup> Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, hal. 143

memberikan batasan hanya pada sektor kawasan hutan yang diperuntukkan untuk perkebunan dan/atau pertambangan yang penguasaan dan pengusahaan terhadap sektor tersebut tanpa sah yang dikategorikan sebagai perusakan hutan.

Arah dari sistem pemidanaan terhadap tindak pidana lingkungan tertuju pada upaya untuk memperbaiki atau memberi sanksi kepada pembuat (pelanggar hukum) maupun kepada mereka yang berpotensi menjadi pembuat. Guna mendidik masyarakat, pengusaha, dan pemerintah sehubungan dengan kesalahan moral perusakan hutan mangrove dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana tentunya harus memenuhi unsur-unsur untuk dapat disebut sebagai tindak pidana.

Pengaturan terkait hal tersebut diatur dalam Bab XV Ketentuan Pidana yakni pada Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 112 UUPPLH sebagai bentuk delik materil dari UUPPLH. Adapun untuk pemenuhan unsur delik formilnya yakni diatur tegas dalam Pasal 100-Pasal 111 dan Pasal 113-Pasal 115 UUPPLH. Adapun dalam hal ini yang menjadi dasar pengenaan pidananya yakni pada Pasal 109 UUPPLH yang unsur- unsurnya sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

- a) Unsur Subjektif yakni
  - 1) Setiap orang
- b) Unsur Objektif, yakni:
  - 1) Melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL;
  - 2) Tanpa memiliki izin lingkungan



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih lokasi penelitian di Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Provinsi Sulawesi Selatan, Kepolisian Resor Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar), dan Hutan Mangrove Lantebung

#### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian Normatif-Empiris (*applied law research*). Tipe penelitian Normatif- Empiris adalah sebuah tipe yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan data-data yang diperoleh atau unsur-unsur empiris berupa produk perilaku hukum.<sup>52</sup>

Dalam tipe penelitian ini, terdapat ketentuan mengenai implementasi dari undang-undang dalam aksinya disetiap peristiwa hukum yang terjadi di tengah- tengah masyarakat. Tujuan akhir dari jenis tipe penelitian normatif- empiris ini adalah untuk melihat bagaimana implementasi hukum positif (perundang- undangan) di kehidupan nyata dengan melihat fakta-fakta yang ada pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi.

---

<sup>52</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum cet 1*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 52.



## C. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti. Data primer ini dapat diperoleh dari informan yaitu individu atau perorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Sehingga data tidak didapatkan dari pihak ketiga, melainkan dikumpulkan secara langsung.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui membaca dari sumber- sumber yang telah ada. Adapun yang termasuk dalam data sekunder yaitu bahan pustaka, penelitian terdahulu, buku dan jurnal.<sup>53</sup>

### 2. Sumber Data

#### a. Data Kepustakaan

Data Kepustakaan (*library research*), Yaitu melakukan pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap literatur/buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian.

#### b. Data Lapangan

Data lapangan (*field research*) adalah data yang diperoleh secara langsung melalui buku,jurnal,majalah dan website.

---

<sup>53</sup> M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 58

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Beberapa teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan studi Dokumen.

1. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber guna memperoleh informasi yang mendukung. Dalam penelitian ini, kegiatan wawancara dilakukan pada beberapa partisipan yang berada dalam lingkup Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan dan Penyidik pada Polrestabes Makassar
2. Studi dokumen adalah suatu metode pengumpulan data dimana si peneliti mengumpulkan dan mempelajari data atau informasi yang diperlukan melalui dokumen-dokumen penting yang tersimpan.

#### **E. Analisis Data**

Data yang data yang digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Tujuan akhir dari metode analisis data kualitatif adalah untuk mencari informasi yang faktual, mengidentifikasi masalah, serta membuatkan sebuah evaluasi berdasarkan fakta yang terjadi.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perusakan Hutan Mangrove Lantebung di Kota Makassar**

##### **1. Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Perusakan Lingkungan.**

###### **a. Tanggung Jawab Pidana**

Undang-undang No.32 Tahun 2009 telah mengatur mengenai Pertanggung jawaban pidana terhadap perusahaan yang melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan, seperti yang dijelaskan pada pasal 109-120 Undang-undang No.32 Tahun 2009.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri kelas 1 A Makassar, mengatakan bahwa sudah ada putusan pengadilan dengan nomor perkara 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks yang bisa dilihat di SIPP mengenai amar putusannya, karena yang boleh memohonkan hasil putusan di pengadilan hanyalah prinsipal atau kuasa hukumnya dan berdasarkan pertimbangan hakim yang peneliti lihat di laman SIPP mengenai putusan pengadilan dengan nomor perkara 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks bahwa PT Tompo Dalle dinyatakan sebagai terdakwa yang diwakili oleh Ir. Sri Winaryati selaku Direktur dengan dakwaan oleh penuntut umum pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan


Tamalanrea Kota Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, “*Yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) yakni setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan*”, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:<sup>54</sup>

- 1) Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar menemukan adanya kegiatan pembabatan pohon mangrove, kegiatan pembukaan dan penimbunan jalan dengan menggunakan alat berat serta pembangunan pagar pada titik koordinat S 05<sup>0</sup> 04' 29,09” dan 119<sup>0</sup> 28' 06,62” yang dilakukan oleh PT. TOMPO DALLE.

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak Harianto S.H.,M.H. dan Bapak Doddy Hendrasakt S.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri kelas 1 A, mengenai Putusan Pengadilan dengan nomor perkara 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks

**Gambar 1.** Situasi pembukaan lahan mangrove pada titik koordinat S 05° 04' 29,09" dan E 119° 28' 06,62.



Gambar Citra Satelit Situasi pembukaan lahan Mangrove pada titik koordinat S 05° 04' 29,09" dan E 119° 28' 06,62"

**Gambar 2.** Situasi pembukaan lahan mangrove, Penimbunan, pembuatan jalan pada titik koordinat S 05° 04' 29,09" dan E 119° 28' 06,62.



Gambar Citra Satelit Situasi pembukaan lahan Mangrove, penimbunan, pembuatan jalan, dan posisi garis sempadan pantai pada titik koordinat S 05° 04' 29,09" dan E 119° 28' 06,62"

*Sumber data : Dinas Pengelolaan lingkungan hidup Sulawesi Selatan 2023*

- 2) Setelah melakukan verifikasi dilapangan, Tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar menemukan bahwa Perusahaan PT. TOMPO DALLE beralamat di Jl. Pengayoman Ruko Jasper III No. 7-9 Kota Makassar.

- 3) Kegiatan pembuatan dan penimbunan jalan serta pembangunan pagar dilokasi tersebut sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2019 serta pembabatan / pembersihan pohon mangrove dilakukan pada tahun 2020 yang dilakukan oleh saksi Ir. SAIFULLAH selaku koordinator lapangan serta saksi DG. NGALLE dan saksi RAHMAT selaku operator alat berat yang digaji oleh PT. TOMPO DALLE.
- 4) Dasar PT. TOMPO DALLE melakukan kegiatan pembabatan pohon mangrove, pembuatan dan penimbunan jalan serta pembangunan pagar dilokasi tersebut adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 20036 Tahun 2007, SHGB No. 20185 Tahun 2009 serta SHGB No. 20224 Tahun 2010 yang ketiga Sertifikat tersebut atas nama PT. TOMPO DALLE yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar untuk peruntukkan pembangunan perumahan resort dan lapangan golf.
- 5) Sesuai dengan SHGB yang dimiliki oleh PT. TOMPO DALLE yang diperuntukkan untuk pembangunan perumahan resort dan lapangan golf, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, PT. TOMPO DALLE wajib menyusun AMDAL sebelum pelaksanaan kegiatan.
- 6) Perbuatan PT. TOMPO DALLE tersebut, yang telah mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup yakni kematian dan kerusakan

lingkungan hutan mangrove seluas 97m x 14m dan 440m x 14 m tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) yakni setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) wajib memiliki izin lingkungan.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Lurah Bira atas nama Muh. Kasim ,bahwa PT Tompo Dalle melakukan pembukaan lahan mangrove pada titik tersebut, dengan kegiatan yang dilakukan adalah pembukaan lahan, pembuatan pagar, penimbunan, pembabatan pohon mangrove dan pematangan lahan yang dilakukan tidak memiliki Izin.<sup>55</sup>

Oleh karena itu perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pengrusakan Lingkungan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf “a” UU R.I No. 32 tahun 2009 dalam Dakwaan Tunggal ,Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah dan Pidana Tambahan berupa melakukan perbaikan atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari tindak pidana tersebut atau dengan kata lain melakukan *reboisasi* (penanaman kembali) sesuai dengan aturan kompensasi yang ada.<sup>56</sup>

Sesuai dengan putusan pengadilan bahwa PT.Tompo Dalle sudah melaksanakan tanggung jawabnya untuk mengganti atau memperbaiki kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pembabatan yang dilakukan

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan bapak Muh.Kasim selaku lurah pada kelurahan bira

<sup>56</sup> *Ibid hal 58*, Putusan Pengadilan dengan nomor perkara 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks

dan dibenarkan oleh Ade saskia selaku aktivis yang aktif dalam kasus perusakan lingkungan di daerah hutan mangrove lantebung.<sup>57</sup>

Pihak kepolisian dan satuan brimob juga telah menjaga ketat area perusakan karena setelah adanya masuk pengaduan masyarakat, proyek yang di garap oleh PT Tompo Dalle yang merusak lingkungan di sekitar kawasan hutan lindung mangrove lantebung langsung di proses dan proyek sudah tidak bisa dilanjutkan, untuk beberapa aktivitas perusahaan yang sebelum perusakan dan ada di dalam lokasi tetap berlanjut tetapi untuk lahan yang sudah dirusak sudah tidak bisa ada aktivitas lagi dan dilakukan penghentian proyek.<sup>58</sup>

b. Tanggung Jawab Administrasi

Dalam UUPPLH atau UU No. 32 Tahun 2009 telah mengatur mengenai pertanggungjawaban administrasi suatu perusahaan, bahwa dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap usaha/atau kegiatan wajib menaati peraturan perundang-undangan dan perizinan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan ketentuan UU No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, walikota berwenang untuk menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap peraturan

---

<sup>57</sup> Wawancara Ade Saskia selaku aktivis di kawasan mangrove lantebung

<sup>58</sup> Wawancara dengan pihak kepolisian, Bripda *Purwo Widodo*, Bripda *Irwan Bemtara*, dan Bripda *Musdar*



perundang-undangan dan persyaratan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>59</sup>

Berdasarkan pertimbangan diatas ditetapkan keputusan walikota Makassar No: 1128/180.660/Tahun2020 tentang pemberian sanksi administratif paksaan pemerintah kepada PT.Tompo Dalle (PT.Dilla Group) tanggal 29 April 2020, Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu saksi yang menyaksikan terjalannya sanksi administratif dari DPLH Provinsi sekaigus pengawas lingkungan hidup madya dinas pengelolaan lingkungan hidup provinsi Sulawesi selatan pada tanggal 10 Juli 2023 di kantor Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, ia menyatakan bahwa benar pada pada hari senin tanggal empat bulan mei tahun dua ribu dua puluh (4 Mei 2020) betul telah dilakukan pemasangan papan pengumuman (plang) di lokasi oleh pejabat Pengawas lingkungan Hidup Kota Makassar.Serta Menghentikan semua Aktivitas dilapangan.<sup>60</sup>

## **2. Penegakan Sanksi**

### **a. Macam-macam Sanksi**

#### **1) Sanksi Pidana**

Sesuai putusan pengadilan dengan nomor perkara 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks pada tanggal Rabu, 11 Nov. 2020 bahwa PT Tompo Dalle dinyatakan sebagai terdakwa yang diwakili oleh Ir.

<sup>59</sup> Studi dokumen ,Berita Acara Penerapan Sanksi Administratif No. 660.3/1784/DLH/V/2020

<sup>60</sup> Wawancara bapak Muh Ridwan selaku pengawas lingkungan hidup madya dinas pengelolaan lingkungan hidup provinsi Sulawesi selatan

Sri Winaryati selaku Direktur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pengerusakan Lingkungan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf “a” UU R.I No. 32 tahun 2009 dalam Dakwaan Tunggal, Pidana Tambahan berupa melakukan perbaikan atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari tindak pidana tersebut atau dengan kata lain melakukan *reboisasi* (penanaman kembali) sesuai dengan aturan kompensasi yang ada dan berubapa denda Pidana sebesar Rp.1.000.000.000 (1 Milyar Rupiah).<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ade Saskia selaku Aktivistis di Lantebung mengatakan seharusnya sanksi pidana yang diterima oleh PT Tompo Dalle lebih dari sanksi yang di dapatkan dalam hasil putusan pengadilan, karena dampak dari kasus ini tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat sekitar, oleh karena itu menurutnya seharusnya sanksi pidana yang diterima bukan hanya sanksi pidana dengan denda melainkan sanksi pidana yang lebih berat agar perusahaan tersebut mendapatkan efek jera.<sup>62</sup>

Menurut pihak kepolisian, Bripda Purwo Widodo, Bripda Irwan Bemtara, dan Bripda Musdar di Polrestabes kota Makassar mengenai kasus perusakan hutan mangrove lantebung yang kasusnya sudah *inkracht* di pengadilan seharusnya dikaji ulang oleh pihak pengadilan

---

<sup>61</sup> *Ibid* hal 58 Putusan Pengadilan dengan nomor perkara 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks

<sup>62</sup> *Ibid* hal 61 Wawancara Ade Saskia selaku aktivis di kawasan mangrove lantebung

karena dalam putusan pengadilan status tersangka hanya sampai pemberitahuan putusan dan di *pending* selama kurang lebih 2 bulan hingga status perkara *Minutasi*.<sup>63</sup>

## 2) Sanksi Administratif

Sebagaimana Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maupun izin lingkungan yang dimiliki oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan tentang.

Berdasarkan surat keputusan walikota Makassar No. 1128/180.660/Tahun 2020 tentang pemberian sanksi administratif paksaan pemerintah kepada PT.TOMPO DALLE (PT.DILLAH GROUP) Memutuskan , KESATU :Memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada penanggung jawab PT. Tompo Dalle (PT. Dillah Group yang beralamat di Jalan Pengayoman No. 7/9 Kelurahan Masale Kecamatan Makassar Kota Makassar atas pelanggaran dan/atau ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan, KEDUA : Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan pihak kepolisian, Bripda *Purwo Widodo*, Bripda *Irwan Bemtara*, dan Bripda *Musdar*

1. Melakukan aktivitas pembukaan lahan mangrove dikawasan lindung (sempadan pantai) lantebung, kegiatan pematangan lahan, pembuatan jalan dan pagar di Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar tanpa memiliki dokumen dan izin lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa Pasal 36 ayat (1) “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan” dan Pasal 40 ayat (1) “Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”.
2. Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, yang menyatakan bahwa : “Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan”.
3. Ketentuan Pasal 75 huruf a dan Pasal 87 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa Pasal 75 “Setiap orang dilarang : huruf a. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan” dan Pasal 87 “Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan tertentu”.

KETIGA: Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

1. Menghentikan semua aktivitas di lapangan meliputi: a. kegiatan Penebangan mangrove pada area kawasan lindung (sempadan pantai) lanterbung di Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. b. Kegiatan pematangan lahan, pembuatan jalan dan pagar sampai terpenuhinya ketentuan Izin Lingkungan sesuai Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup.
2. Melakukan restorasi atau pemulihan kerusakan ekosistem mangrove akibat pembukaan lahan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditetapkan atau sejak tanggal diterimanya Keputusan ini,

KEEMPAT : Memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar untuk melaksanakan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA serta melakukan pengawasan dan pemantauan. kepada PT. Tompo Dalle (PT. Dillah Group) atas kegiatan yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA angka 1(satu) dan angka 2 (dua),

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Makassar Pada tanggal 29 April 2020 A.N PJ Walikota Makassar Muh.Iqbal Suhaeb.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Surat keputusan walikota Makassar No. 1128/180.660/Tahun 2020 tentang pemberian sanksi

Sesuai dengan surat keputusan di atas peneliti menyimpulkan bahwa PT.Tompo Dalle melakukan pelanggaran sanksi administratif. Berdasarkan Putusan Walikota Makassar Nomor:1128/180.660/TAHUN2020 tentang pemberian Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT.Tompo Dalle (PT.Dillah Group) Tanggal 29 April 2020.

Maka pada Hari senin tanggal empat bulan mei tahun dua ribu dua puluh (4 Mei 2020) telah dilakukan pemasangan papan pengumuman (plang) di lokasi oleh pejabat Pengawas lingkungan Hidup Kota Makassar. Serta Menghentikan semua Aktivitas dilapangan meliputi .Kegiatan Penebangan pohon mangrove pada area kawasan lindung (sempadang Pantai) Lantebung dikelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar .<sup>65</sup>

## **B. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perusakan hutan mangrove lantebung Kota Makassar?**

### **1. Faktor Penebangan Liar**

Berdasarkan hasil diskusi bersama Komunitas Ikatan Keluarga Lantebung (IKAL) mereka berpendapat bahwa faktor yang menyebabkan penebangan liar yang terjadi di hutan lindung mangrove lantebung adalah kurang adanya pengawasan dari pemerintah terkait, serta tidak adanya aturan adat, peraturan desa, peraturan daerah, dan peraturan provinsi yang bisa ditaati

---

administratif paksaan pemerintah

<sup>65</sup> *Ibid*, Berita Acara Penerapan Sanksi Administratif No. 660.3/1784/DLH/V/2020

oleh masyarakat setempat serta rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap fungsi dan manfaat hutan mangrove menyebabkan semakin kecil perhatian mereka untuk melestarikannya.<sup>66</sup>

Akibatnya, mereka tidak akan mengira dampak dari penebangan liar pohon mangrove yang dilakukan oleh pihak PT Tompo Dalle sangat berpengaruh bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

Munculnya kasus penebangan hutan di kawasan mangrove lantebung yang dilakukan oleh PT Tompo Dalle ini dinilai sangat merugikan, karena masyarakat sekitar sangat memanfaatkan lahan tersebut sebagai tambahan mata pencaharaian seperti pencarian kayu bakar, kerang, kepiting bakau dan sebagainya. Dan setelah dilakukan penebangan warga sudah kehilangan mata pencaharian terlebih lagi akses menuju kawasan tersebut dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Kerusakan ini juga dapat dilihat dari satelit google maps.<sup>67</sup>

## **2. Alih Fungsi Penebangan Hutan Mangrove**

Dalam UU No. 41 tahun 1999 Pasal 19, istilah alih fungsi dikenal sebagai perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Perubahan peruntukan kawasan hutan, terjadi melalui proses tukar menukar kawasan hutan dan pelepasan untuk mendukung kepentingan di luar kehutanan (pertanian, perkebunan, transmigrasi, pengembangan wilayah, dan non kehutanan lainnya). Alih fungsi kawasan hutan dapat pula melalui perubahan fungsi hutan namun tidak mengurangi luas kawasan hutan, misalnya untuk

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan komunitas Ikatan keluarga lantebung (IKAL)

<sup>67</sup> Wawancara dengan Ade Saskia selaku aktivis di kawasan mangrove lantebung

yujuan pembangunan kehutanan konservasi kawasan hutan alam/tanaman, hutan pendidikan/penelitian dan sebagainya.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil studi dokumen berita acara penghentian pelanggaran tertentu yang di tandatangani oleh pengawas lingkungan hidup tertulis bahwa alih fungsi yang terjadi pada hutan lindung mangrove lantebung adalah untuk pembuatan jalan dan batas tanah (pagar) milik PT Tompo Dalle.<sup>69</sup>

Dalam studi dokumen pada putusan pengadilan, Bahwa kegiatan pembuatan dan penimbunan jalan serta pembangunan pagar dilokasi tersebut sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2019 serta pembabatan / pembersihan pohon mangrove dilakukan pada tahun 2020 yang dilakukan oleh saksi Ir. SAIFULLAH selaku koordinator lapangan serta saksi DG. NGALLE dan saksi RAHMAT selaku operator alat berat yang digaji oleh PT. TOMPO DALLE. Bahwa dasar PT. TOMPO DALLE melakukan kegiatan pembabatan pohon mangrove, pembuatan dan penimbunan jalan serta pembangunan pagar dilokasi tersebut adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 20036 Tahun 2007, SHGB No. 20185 Tahun 2009 serta SHGB No. 20224 Tahun 2010 yang ketiga Sertifikat tersebut atas nama PT. TOMPO DALLE yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar untuk peruntukkan pembangunan perumahan resort dan lapangan golf.<sup>70</sup>

### **3. Eksploitasi Hutan Mangrove**

Hasil observasi dan studi dokumen dari dinas pengelolaan lingkungan hidup, peneliti menemukan bahwa eksploitasi berupa penebangan pohon

---

<sup>68</sup> UU No. 41 tahun 1999 pasal 19

<sup>69</sup> dokumen berita acara penghentian pelanggaran tertentu

<sup>70</sup> Studi dokumen pada putusan pengadilan dengan nomor perkara 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks



bakau secara liar atau Pembukaan lahan. Akibat dari eksploitasi tersebut, hutan mangrove mengalami kerusakan Dengan luas lahan yang telah dibuka adalah  $\pm 0,1$  Ha (1000 m<sup>2</sup>) dengan dimensi bukan lebar  $\pm 7$  – Meter dan arah 94 meter . Kondisi tersebut dapat mempengaruhi penurunan fungsi ekologi hutan sebagai tempat pemijahan dan pembesaran biota akuatik. Penurunan fungsi ekologi berpengaruh terhadap jumlah spesies dan populasi biota .dan kondisi mempengaruhi berkurangnya lahan pencarian biodata laut bagi Masyarakat sekitar.<sup>71</sup>

**Gambar 3.** Foto dari udara kondisi bukaan lahan mangrove yang dilakukan oleh PT.Tompo Dalle




*Sumber data : Dinas Pengelolaan lingkungan hidup Sulawesi Selatan 2023*

Pada putusan pengadilan dijelaskan bahwa eksploitasi yang dilakukan oleh pihak PT Tompo Dalle adalah penebangan hutan lindung mangrove lantebung dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator Komatsu merk Komatsu Model PC 200-7, Serial Nomor. C 70218 Tahun 2002) warna kuning, , dan pengambilan Kayu bekas tebangan dengan ukuran masing-

<sup>71</sup> Hasil observasi dan studi dokumen dari dinas pengelolaan lingkungan hidup

masing 1 (satu) batang kayu bakau jenis api-api panjang 150 (seratus lima puluh) cm dan diameter 21 (dua puluh satu) cm, 1 (satu) batang kayu bakau jenis api-api panjang 120 (seratus dua puluh) cm dan diameter (tiga belas) cm, 1 (satu) batang kayu bakau jenis api-api panjang 90 (sembilan puluh) cm dan diameter 9 (sembilan) cm, 1 (satu) batang kayu bakau jenis rizophora panjang 90 (sembilan puluh) cm dan diameter 4,5 (empat koma lima) cm;<sup>72</sup>



---

<sup>72</sup> *Ibid* ,studi dokumen pada putusan pengadilan dengan nomor perkara 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan data-data yang diperoleh dari penelitian maka hasil analisis peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku perusakan Hutan Mangrove Lantebung di Kota Makassar seharusnya diterapkan sanksi pidana akan tetapi sanksi yang didapatkan oleh tersangka pengerusakan hanyalah sanksi administrasi sebesar 1(satu) Miliar Rupiah berdasarkan keputusan Walikota Makassar Nomor : 1128/180.660/Tahun 2020 tentang pemberian sanksi Administrasi Paksaan pemerintah Kepada PT. Tompo Dalle Tanggal 29 April 2020, Sehubung dengan hal tersebut, maka pada hari senin tanggal 4 Mei 2020 telah dilakukan pemasangan papan pengumuman (Plang) di Lokasi oleh pejabat pengawas Lingkungan hidup.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perusakan hutan mangrove lantebung antara lain faktor penebangan liar dan eksploitasi hutan mangrove karena adanya kepentingan bisnis, adanya alih fungsi penebangan hutan mangrove karena kurangnya edukasi pemerintah tentang regulasi terkait kerusakan lingkungan hidup.

## **B. Saran**

1. Peneliti mengharapkan adanya kepastian hukum dan tindak lanjut oleh pihak kepolisian sebagaimana yang teregistrasi dalam nomor perkara 14/Pid.Pra/2020/PN.Mks tanggal 24 Juli 2020 tentang permohonan pra peradilan dengan status putusan ditolak yang diajukan oleh pemilik PT.Tompo Dalle selaku tersangka perusakan hutan mangrove lantebung agar kedepannya menjadi pembelajaran bagi public agar tetap menjaga lingkungan dengan baik sebagaimana diatur dalam ketentuan UU 32 Tahun 2009 atau dalam perubahannya dalam PP 22 Tahun 2022.
2. Peneliti mengharapkan dengan selesainya skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembacanya dan menjadi pembelajaran buat penulis sendiri maupun bagi pembaca dalam berperilaku sehingga apabila dikemudian hari ditemukan kasus serupa maka sanksi pidana yang di terapkan bisa lebih diperhatikan dalam penerapannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abidin, Farid Zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adji Samekto. 2003. *Studi Hukum Kritis: Kritik terhadap Hukum Modern*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Bambang Pamulardi. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, cet. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*, Depok: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2010 *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, cet. 3.: Genta Publishing, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Hamzah, A. 2012. *Hukum Acara Pidana indonesia*. Bumi aksara. Jakarta
- Ismu Gunadi w.dan Jonaedi Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. PT. Prestasi Pustakaraya: Jakarta
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. 2022. *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta
- M. Iqbal Hasan. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Refika Aditama: Bandung
- Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum.*: Kencana Prenada, Jakarta.
- Prodjodikoro, W. .2012. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Refika Aditama: Bandung.
- Ruslan Renggong, 2018. *Hukum Pidana Lingkungan* hal.4-5, Kencana: Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2005. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru.
- Seorjono Soekanto. 2007. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.

Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni: Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2009. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung.

### **Jurnal:**

Akhmaddhian, S. (2013). *Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan hutan konservasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Studi di Kabupaten Kuningan)*. Jurnal Dinamika Hukum, 13(3), 446-456.

Christianty Wahyuni Selan, Paulus Un, Nixon Rammang, (2021), *Kajian terhadap pemanfaatan hutan mangrove oleh masyarakat (studi kasus desa tanah merah, kecamatan kupang tengah, kabupaten kupang)*, dalam jurnal Wana Lestari Vol 04 No.01, hal 64-73

Djoni, D. (2014). *Hukum Progresif Sebagai Pencegahan Malpraktik Kehutanan Di Indonesia*. Jurnal Cakrawala Hukum, 5(2), 123-136.

Lhedrik Lienarto, (2016), *Penerapan Asas Conditio Sine Quo Non Dalam Tindak Pidana Di Indonesia*, dalam Jurnal Lex Crimen, Vol.V, No. 6

R Renggong, AH Hamid, Y Yulia, (2021) *Investigating law enforcement for coral reef conservation of the Spermonde Archipelago*, Asian Journal of Conservation Biology, Vol. 11 No. 1, pp. 3-11

Vivi Ariyanti, (2019), *Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia*, dalam jurnal Yuridis Vol. 6 No. 2,

### **Internet:**

[http://eprints.undip.ac.id/42358/2/BAB\\_II\\_myt.pdf](http://eprints.undip.ac.id/42358/2/BAB_II_myt.pdf) diakses pada tanggal 26 Februari 2023 pukul 15.29

[http://etheses.uin-malang.ac.id/2601/6/05520039\\_Bab\\_2.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/2601/6/05520039_Bab_2.pdf) di akses pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 pada pukul 11.20

<https://jurnalbumi.com/hutan-lindung/#return-note-68-1>, diakses pada tanggal 23 November 2022

<https://kkp.go.id/djprl/p4k/artikel/29445-pentingnya-penguatan-aspek-penyadartahuan-mitigasi-bencana-dan-adaptasi-perubahan-iklim-di-masyarakat-pesisir-di-kabupaten-sumba-timur-provinsi-ntt> diakses pada tanggal 22 November 2022 pada pukul 09.46 WITA

<https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4283-definisi-dan-jenis-mangrove>, diakses pada tanggal 23 November 2022 pada pukul 11.16

<https://mediaindonesia.com/humaniora/361101/ri-miliki-megabiodiversity-terbesar-ke-2-di-dunia-ini-alasannya> diakses pada tanggal 22 November 2022 pada pukul 09.28 WITA

<https://sulselprov.go.id/welcome/post/pemprov-dprd-sulsel-sepakati-dua-perda-baru>. Diakses pada 31 Maret 2023.

<https://teks.co.id/pengertian-hutan-menurut-para-ahli-fungsi-jenis-manfaat/>, diakses pada tanggal 26 Februari 2023 pukul 15.21

<https://www.mongabay.co.id/hutan-mangrove/> diakses pada hari Rabu tanggal 23 November 2022.

Putra, U. 2012. “*Kerusakan Ekosistem Hutan Mangrove di Desa Dongko Kecamatan Dampal Selatan Tahin 2007-2012*”. Diakses dari [https://www.academia.edu/9400810/KERUSAKAN\\_EKOSISTEM\\_HUTAN\\_MANGROVE](https://www.academia.edu/9400810/KERUSAKAN_EKOSISTEM_HUTAN_MANGROVE) pada tanggal 1 Maret 2023.



**Lampiran 1 :  
Surat Izin Penelitian dari PTSP**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

---

Nomor	: <b>19298/S.01/PTSP/2023</b>	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Walikota Makassar
Perihal	: <b>Izin penelitian</b>	

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum Univ. Bosowa Makassar Nomor : B.183/FH/Unibos/VI/2023 tanggal - perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: <b>ZAM-ZAM DIAN SRI WAHYUNI</b>
Nomor Pokok	: 4519060128
Program Studi	: Ilmu Hukum
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Urip Sumoharjo Km. 04, Makassar

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PERUSAKAN HUTAN MANGROVE LANTEBUNG DI KOTA MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **15 Juni s/d 15 Juli 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 15 Juni 2023

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**Drs. MUH SALEH, M.Si.**  
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA  
Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Hukum Univ. Bosowa Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



**Lampiran 2 :**  
**Surat Keterangan telah melakukan penelitian DPLH Provinsi Sul-Sel**



**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
 Jl. Baji Minasa No. 14 - Telp (0411) 854638 – 873181 Fax (0411) 873182  
 Makassar 90126

---

Makassar, 11 Juli 2023

K e p a d a

Nomor	: 660/ 702 /DLHK	Yth. Dekan Fakultas Hukum	
Lampiran	: -	Universitas Bosowa	
Perihal	: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	di,-	Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor B.25/FH/Unibos/II/2023 tanggal 11 Januari 2023, perihal pengantar penelitian untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data/informasi, maka bersama ini kami sampaikan bahwa :

Nama	: Zam-zam Dian Sri Wahyuni	
NPM	: 4519060128	
Prog. Kekhususan	: Hukum Pidana	
Judul Skripsi	: Penegakan Hukum Pidana terhadap Perusakan Hutan Mangrove di Kawasan Lantebung Makassar	

Telah kami terima dan melaksanakan penelitian dan pengambilan data/informasi sesuai dengan judul skripsi tersebut diatas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



**Kepala Dinas,**  
  
**Iy. Andi Hasbi, MT**  
 Pangkat Pembina Utama Madya  
 NIP. 19650427 199203 1 009

**TEMBUSAN** :Disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar;
2. Arsip.-

**Lampiran 3 :**  
**Surat Keterangan Hasil Penelitian dari Polrestaes Kota Makassar**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 DAERAH SULAWESI SELATAN  
 RESOR KOTA BESAR MAKASSAR  
 Jln. Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar



SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN  
 Nomor : SKP/ 268 /VII/LIT.4.1/2023/Bag SDM

1. Rujukan
  - a. Dekan Fakultas Hukum Unibos Makassar Nomor : B. 183/FH/Unibos/VI/2023, tanggal 12 Juni 2023, perihal izin penelitian.
  - b. Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomore : B/984/VI/2023/Sium tanggal 13 Juni 2023, perihal izin penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :
 

Nama : ZAM-ZAM DIAN SRI WAHYUNI  
 Nomor Pokok : 4519060128  
 Program Studi : HUKUM PIDANA  
 Alamat : JL. URIP SUMOHARJO KM. 04 KOTA MAKASSAR

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan baik, sesuai judul :

" ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PERUSAKAN HUTAN MANGROVE LANTEBUNG DI KOTA MAKASSAR "

3. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar  
 pada tanggal : 24 Juli 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR  
 KABAG SDM



Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar.
2. Dekan Fakultas Hukum Unibos Makassar.

**Lampraj 4 :**  
**Dokumentasi – Dokumentasi**













